



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3201290903820007, lahir di Lima Kaum, 09 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, domisili elektronik *afrizallazirfa079@gmail.com*, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, NIK 3201294306860003, lahir di Tb Kampung Tengah, 03 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, domisili elektronik *afrizallazirfa079@gmail.com*, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya **Pemohon I** dengan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 11 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/08/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk TB Gadang, Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 11 November 2011;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan perkawinan siri pada 05 Februari 2004;
3. Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I beragama Islam, berstatus perjaka. Pemohon II beragama Islam, berstatus perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munir, 2 (dua) orang saksi yang bernama Arifin dan Ali Usman dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai,;
4. Bahwa dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005;
5. Bahwa dari perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk TB Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Muhammad Iqbal Afatar, laki-laki, lahir di Bogor, 01 September 2014;
6. Bahwa para Pemohon mengakui anak yang bernama Chiekal Gustian adalah anak sah dari para Pemohon
7. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak, salah satunya untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005; adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK 32012909038XXX, tanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 32012943068XXXX, tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Nomor 197/008/XI/2011 Tanggal 11 November 2011, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271030XXXX, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-1-T-23102015-0065, tanggal 27 Oktober 2015, atas nama Chiekal Gustian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.5);

B.Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II datang kesini untuk mengurus tentang asal usul anak mereka yang dilahirkan ketika pernikahan mereka belum dicatat di Kantor Urusan



Agama;

- Bahwa setahu saksi mereka menikah siri pada tanggal 05 Februari 2004 dan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pada saat nikah siri yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munir Sedangkan yang menjadi saksi adalah Arifin dan Ali Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan, nikah sirri dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dalam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk menikah. atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chiekal Gustian. Laki-laki lahir di Karawang, 11 Agustus 2014;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak adalah untuk mengurus akte kelahiran dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk Toboh Gadang pada tanggal 11 November 2011;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II datang kesini untuk mengurus tentang asal usul anak mereka yang dilahirkan ketika pernikahan mereka belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah siri pada tanggal 05 Februari 2004 dan dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan mereka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munir Sedangkan yang menjadi saksi adalah Arifin dan Ali Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat. dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan, nikah sirri dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dalam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk menikah. atas pernikahan Pemohon I dan Permohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chiekal Gustian Laki-laki lahir di Karawang,11 Agustus 2014 ;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk Toboh Gadang pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak adalah untuk mengurus akte kelahiran dan keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara *siri* pada tanggal 05 Februari 2004, namun baru dicatatkan pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/08/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk TB Gadang, Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005 dan Muhammad Iqbal Afatar, laki-laki, lahir di Bogor, 01 September 2014 dan yang akan ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada para Pemohon adalah anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005 adalah anak sah dari para Pemohon yang lahir dari pernikahan siri pada tanggal 05 Februari 2004 untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan tentang identitas para Pemohon dan domisili para Pemohon oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 11 November 2011 dan pernikahannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Meimbang, bahwa berdsarkan bukti P.4 merupakan akta autentik, isi bukti menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala Keluarga yang terdiri dari isteri bernama Lestari dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Chiekal Gustian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005 merupakan anak laki-laki yang lahir yang merupakan anak dari Ibu Lestari, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan para saksi pada pokoknya bersesuaian dan cocok satu sama lain dan menguatkan dalil posita dan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, maka patutlah beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 05 Februari 2004, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munir Sedangkan yang menjadi saksi

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Arifin dan Ali Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perkawinan tersebut dilakukan secara siri dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat dalam dan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005 dan Muhammad Iqbal Afatar, laki-laki, lahir di Bogor, 01 September 2014 dan yang akan ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada para Pemohon adalah anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi diperkuat dengan bukti-bukti surat di atas, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 05 Februari 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Munir dan yang menjadi saksi adalah Arifin dan Ali Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chiekal Gustian, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Agustus 2005 dan Muhammad Iqbal Afatar, laki-laki, lahir di Bogor, 01 September 2014;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/08/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang tertanggal 11 November 2011;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk pengurusan akta kelahiran anak dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (sirri) oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2004 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu tidak ada pencatatan dari Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon berdomisili, namun demikian pernikahan tersebut telah dilakukan pernikahan ulang secara tercatat pada tanggal 11 November 2011 dengan demikian telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa dengan fakta yang sedemikian itu, seorang anak harus mendapatkan perlindungan hukum, yakni anak berhak mengetahui orang tuanya, sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdhun al-nasl*", dan ternyata terbukti bahwa anak yang bernama Chiekal Gustian berjenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2005 adalah anak kandung yang lahir dari **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II);

Menimbang, bahwa pada Pasal 55 UU Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, setidaknya ada 16 macam hak anak yang harus dilindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun orang tua terutama dalam hal ini hak anak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفسد سبب لإثبات النسب ,
وطريق لثبوته في الواقع . فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسدًا , أو كان زواجاً عرفياً , أي منعقدًا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت
نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami - istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Chiekal Gustian berjenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2005 adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) sebagai ayahnya dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak yang bernama Chiekal Gustian sebagaimana telah diuraikan pada analisis

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut telah diterangkan oleh para Pemohon ditambah dengan keterangan para saksi tentang telah melangsungkan akad nikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuk Toboh Gadang tertanggal 11 November 2011 dan anak yang bernama Chiekal Gustian berjenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2005 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama Chiekal Gustian berjenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2005 adalah anak sah yang lahir dari **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II) sesuai pasal 55 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon seluruhnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Chiekal Gustian berjenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2005 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000.00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Komalasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Komalasari,S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);